



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi seni budaya beserta cagar alam dan cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumberdaya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana pengembangan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata dan mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuat regulasi dalam penataan, pengelolaan dan pengembangan secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengembangan Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Pantai, Kuliner dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas Pariwisata adalah dinas yang membidangi urusan tentang kepariwisataan Kabupaten Pesawaran.
6. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
7. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai factor produksi yang utama.
8. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
9. Orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi.
10. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintahan.
11. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan kemasyarakatan.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
13. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah provinsi maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
14. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
16. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa individu yang saling bertinteraksi.
17. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
18. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan di Sektor Usaha Kreatif.

20. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
21. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
22. Forum adalah wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas
23. Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Ormas Pariwisata adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata desa.
24. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
25. Kawasan Pariwisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa pariwisata.
26. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
27. Tradisi Budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
28. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
29. Upacara tradisional adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
30. Seni adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsure keindahan dan mampu membangkitkan perasaan orang lain.
31. Kontemporer adalah segala hal yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian yang terjadi pada saat ini.
32. Seni kontemporer adalah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan jaman dulu dan berkembang sesuai dengan jaman sekarang.
33. Lagu adalah merupakangubahanseni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal.
34. Lagu daerah adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lain.
35. Pergelaran budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.

36. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.
37. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
38. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.
39. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengembangan Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif ini berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan berkelanjutan;
- b. kreatif dan partisipatif;
- c. efisien dan efektif; dan
- d. berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Maksud pengembangan seni budaya dan ekonomi kreatif adalah untuk menggali, menata, mengelola potensi dan sumber daya manusia khususnya pelaku usaha, organisasi pariwisata, komunitas, industri kecil, industri rumah tangga/kerajinan, UMKM, dan produk-produk pelaku ekonomi kreatif pesawaran serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Tujuan pengembangan seni budaya dan ekonomi kreatif, meliputi:

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional;
- b. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat.
- c. menggali, menata, mengelola, dan mengembangkan potensi dan sumber daya manusia demi mendukung pembangunan pariwisata;
- d. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang usaha bagi pelaku usaha, industri kecil, industri rumah tangga/kerajinan, UMKM, organisasi pariwisata, komunitas, dan masyarakat pesawaran;
- e. menggali, mendorong, dan menumbuhkan kembangkan produk- produk etnik khas daerah Kabupaten Pesawaran.
- f. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pengembangan subsektor ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan mengangkat citra Kabupaten Pesawaran.

Pasal 5

Fungsi pengembangan seni budaya dan ekonomi kreatif adalah sebagai sarana:

- a. pelestarian seni dan budaya;
- b. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal;
- c. pembentukan masyarakat edukatif dan rekreatif; dan
- d. perlindungan kekayaan seni budaya dan produk-produk etnik daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. Pengembangan seni budaya.
- b. Pengembangan ekonomi kreatif.
- c. Kelembagaan.
- d. Peran pemerintah daerah.
- e. Peran masyarakat.
- f. Hak, kewajiban, dan larangan.
- g. Penghargaan.
- h. Sanksi administratif.

Bagian Kesatu Pengembangan Seni Budaya

Pasal 7

- (1) pengembangan seni budaya meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia, atraksi event wisata, dan atraksi seni kontemporer yang dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar kawasan wisata.
- (2) atraksi alam, atraksi buatan manusia, atraksi event wisata, dan atraksi seni kontemporer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, organisasi pariwisata, komunitas, dan masyarakat.
- (3) atraksi alam, atraksi buatan manusia, atraksi event wisata, dan atraksi seni kontemporer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pesawaran serta dipertanggung jawabkan kepada Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 8

- (1) Meningkatkan peran industri kreatif sebagai pelaku ekonomi kreatif baik industri kecil, industri rumah tangga/kerajinan, UMKMyang tangguh, professional dan mandiri.

- (2) Sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
- (3) Berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (4) Terbangunnya data ekonomi kreatif, pusat unggulan ekonomi kreatif, dan rumusan kebijakan berbasis pengetahuan.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pengembangan pelaku ekonomi kreatif yang kompetitif dan kesinambungan, dibentuk Forum Ekonomi Kreatif Pesawaran.
- (2) Pembentukan Forum Ekonomi Kreatif Pesawaran dilakukan secara independen dan ditetapkan oleh dinas teknis terkait.
- (3) Keanggotaan Forum Ekonomi Kreatif Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pengusaha pariwisata;
 - b. komunitas;
 - c. organisasi pariwisata; dan
 - d. masyarakat yang terkait langsung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 10

Forum Ekonomi Kreatif Pesawaran Berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.

Pasal 11

Forum Ekonomi Kreatif Pesawaran melakukan kegiatan antara lain:

- a. menetapkan dan menegakkan Forum Ekonomi Kreatif Pesawaran;
- b. membangun wadah sebagai ruang komunikasi antar pelaku usaha, organisasi pariwisata, komunitas, pelaku ekraf untuk berdiskusi dalam pembangunan kepariwisataan Pesawaran;
- c. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan kepariwisataan Pesawaran;
- d. meningkatkan hubungan dan kerjasama antara pelaku usaha, organisasi pariwisata, komunitas, pelakuekraf dengan pemerintah daerah untuk kepentingan kepariwisataan Pesawaran.

Bagian Keempat Peran Pemerintah Daerah

Pasal 12

Peran serta Pemerintah Daerah dengan cara :

- a. menyusun rencana pengembangan seni budaya dan ekonomi kreatif kabupaten;
- b. menyusun rencana kegiatan even atraksi seni budaya disetiap SKPD terkait;
- c. membina, menumbuh kembangkan dan melindungi produk- produk seni budaya dan ekonomi kreatif sekaligus memfasilitasi proses perolehan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- d. memberdayakan organisasi pariwisata, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat asli Pesawaran yang berlandaskan pada kearifan lokal.

Bagian Kelima
Peran Masyarakat, BUMN, BUMS, BUMD,dan BUMDes

Pasal 13

Masyarakat, BUMN, BUMS, BUMD, dan BUMDes berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan-serta dalam penyelenggaraan pengembangan seni budaya kepariwisataan.

Pasal 14

BUMN, BUMS, BUMD, BUMDes, organisasi pariwisata, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, sertamasyarakat mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan upaya-upaya pembinaan baik aspek manajemen, teknologi, permodalan, peningkatan Sumber Daya Manusia, packaging, pemasaran, promosi dll dalam rangkapingkatan dan pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Bagian Keenam
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. fasilitas umum dan pelayanan kepariwisataan yang sesuai standart;
 - c. perlindungan keamanan dan kenyamanan, termasuk menyediakan fasilitas bagi wisatawan usia lanjut dan dissabilitas; dan
 - d. jaminan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
- (3) Setiap pengusaha pariwisata berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

(2) Setiap wisatawan wajib:

- a. menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

(3) Setiap pengusaha pariwisata wajib:

- a. melestarikan kebudayaan Pesawaran, menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. membangun sarana kepariwisataan dengan ciri khas arsitektur pesawaran atau sekurang-kurangnya diperindah dengan menonjolkan kearifan lokal seni budaya daerah pesawaran, tata ruang dan komponen-komponennya;
- c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- d. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- f. memberikan jaminan asuransi kepada wisatawan dan tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan wisata beresiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, terutama hasil komoditas pertanian dan produk dalam negeri;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan dan berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat;
- j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, asri dan bersih;
- l. menjaga citra daerah dan masyarakat melalui kegiatan usaha pariwisata yang bertanggung jawab; dan
- m. menerapkan standar usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Pengelola daya tarik wisata wajib:

- a. Menyediakan atraksi seni budaya berbasis kearifan lokal Sai Batin dan Pepadun baik atraksi klasik/tradisional atau dan kontemporer.
- b. memelihara, mengembangkan dan mempromosikan produk- produk seni budaya dan ekonomi kreatif;
- c. bekerja sama dengan organisasi pariwisata, komunitas, pelaku ekraf dalam melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan disektor seni budaya dan ekonomi kreatif;

- d. membangun sarana kepariwisataan dengan ciri khas arsitektur pesawaran atau sekurang-kurangnya diperindah dengan menonjolkan kearifan lokal seni budaya daerah pesawaran, tata ruang dan komponen-komponennya;
 - e. mencegah terjadinya gangguan, pencemaran, dan kerusakan daya tarik wisata; dan
 - f. menjamin dan mengutamakan kenyamanan wisatawan.
- (5) Seluruh pelaku usah, organisasi pariwisata, komunitas, pelaku ekraf mempunyai kewajiban untuk mengembangkan wisata pedesaan sesuai dengan potensi sumber daya setempat.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik dan non-fisik daya tarik wisata.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan simbol-simbol keagamaan, benda-benda yang disakralkan, dengan tujuan semata-mata sebagai daya tarik wisata.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau benda lainnya yang dapat menghalangi atau mengganggu pandangan ke arah lanskap yang menjadi daya tarik wisata.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 18

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, komunitas, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang seni budaya dan ekonomi kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Setiap pengusaha dan atau pengelola pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin; dan
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 11 Pebruari 2019

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 11 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 307

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002